



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aminadab Malafu
2. Tempat lahir : Poto
3. Umur/Tanggal lahir : 48/24 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indosia
6. Tempat tinggal : RT. 011, RW. 006, Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aminadab Malafu ditangkap pada tanggal 14 April 2021

Terdakwa Aminadab Malafu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa Aminadab Malafu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa Aminadab Malafu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa Aminadab Malafu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021

Terdakwa Aminadab Malafu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Oktofianus Teti
2. Tempat lahir : Poto
3. Umur/Tanggal lahir : 43/30 Oktober 1977

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 009, RW. 005, Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Oktofianus Teti ditangkap pada tanggal 14 April 2021

Terdakwa Oktofianus Teti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa Oktofianus Teti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa Oktofianus Teti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa Oktofianus Teti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021

Terdakwa Oktofianus Teti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa 1 Aminadab Malafu menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa 2 Oktofianus Teti didampingi oleh Yahuda Suan S.H., Advokad/Pengacara yang berkantor di kantor Advokad/Pengacara Yahuda Suan, S.H., Dkk, yang beralamat di Jalan Mengkudu Rt 17, Rw 06, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 13 Juli 2021, dibawah register Nomor 41/PID/SK/7/2021/PN Olm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwal AMINADAB MALAFU dan terdaKwa II OKTOFIANUS TETI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Ternak** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwal AMINADAB MALAFU dan terdaKwa II OKTOFIANUS TETI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan sapi betina, berbulu merah, berumur sekitar (empat) tahun, terdapat cap tulisan FERDI pada paha kanan dan tulisan MALAFU pada paha kiri.

Dikembalikan kepada saksi korban YORDAN PETAN.

- 1 (satu) ekor hewan sapi betina, berbulu merah, berumur sekitar (empat) tahun, terdapat cap tulisan MALT pada paha kanan dan tulisan BERNABAS pada paha kiri.

Dikembalikan kepada saksi ESAU ELIAS PAUT.

- Uang tunai sejumlah Rp.1.775.000 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang kertas Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Dan uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp.9.650.000 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar, uang kertas Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan, membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya Terdakwa I memohon keringan hukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa II memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa atas nama Oktofianus Teti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya;
3. Menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya atau setidaknya tidaknya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I dan Permohonan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I AMINADAB MALAFU bersama-sama dengan Terdakwa II OKTOFIANUS TETI sekitar awal bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Padang Penggembalaan Hewan ternak bernama RUMAH LIMA yang beralamat di di Dusun III Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----bahwa pada sekitar akhir bulan Januari 2021, sekitar sore hari saat itu Terdakwa II OKTOFIANUS TETI berangkat dari Lokasi kebun yang terletak di Desa Kalali, Kec. Fatuleu Barat,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kupang menuju ke lokasi padang gembala hewan ternak yang terletak di Dusun II Nauen, Desa Poto, Kec. Fatuleu Barat, Kab. Kupang, dengan jarak sekitar 3 (tiga) kilometer, untuk memasang tali jeratan di mana tempat hewan sapi berjalan atau berkumpul. Kemudian Terdakwa II OKTOFIANUS TETI bersama Terdakwa I AMINADAB MALAFU memasang 5 (lima) titik tali jeratan dengan tali nilon, dengan cara memotong tali nilon dengan panjang masing-masing 2 meter, kemudian Terdakwa I AMINADAB MALAFU dan terdakwa II OKTOFIANUS TETI mengikat tali nilon itu menjadi lingkaran agar kepala hewan sapi bisa masuk kedalamnya, kemudian tali nilon itu diberi simpul agar begitu kepala sapi masuk, langsung kepala sapi itu terikat dengan kencang. Setelah tali nilon yang sudah menjadi jerat kemudian diikat dipohon agar tali tidak terlepas. Lalu sekitar satu minggu kemudian atau pada sekitar awal bulan Februari 2021, Terdakwa II OKTOFIANUS TETI kemudian kembali ke lokasi pemasangan tali jeratan untuk mengecek apakah sudah ada hewan sapi yang terkena jerat, setelah sampai di lokasi pemasangan jerat, waktu itu baru 1 (satu) ekor hewan sapi yang terkena jerat yaitu hewan sapi betina berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) terdapat cap asli dengan tulisan angka 3 pada paha kiri, setelah itu Terdakwa II OKTOFIANUS TETI membawa dan menarik hewan sapi tersebut ke lokasi kebun milik Terdakwa II OKTOFIANUS TETI untuk diikat, kemudian besoknya Terdakwa II OKTOFIANUS TETI pergi mengecek lagi tali jeratan dan waktu itu sudah dapat lagi 1 (satu) ekor hewan sapi yang terkena jerat yaitu hewan sapi betina berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) tahun dan terdapat cap asli dengan tulisan FERDI pada paha kanannya, setelah itu Terdakwa II OKTOFIANUS TETI membawa dan menarik lagi hewan sapi tersebut ke kebun milik Terdakwa II OKTOFIANUS TETI untuk diikat. Kemudian pada hari-hari berikutnya Terdakwa II OKTOFIANUS TETI mengecek lagi tali jeratan yang terpasang dan terdapat 2 (dua) ekor hewan sapi jantan yang berwarna bulu merah yang berumur masing-masing sekitar satu tahun, dan kemudian Terdakwa II OKTOFIANUS TETI tarik dan bawa lagi hewan-hewan sapi itu ke lokasi kebun Terdakwa II OKTOFIANUS TETI, sehingga total ada 4 (empat) ekor hewan sapi yang sudah Terdakwa II OKTOFIANUS TETI ikat di lokasi kebun milik Terdakwa II OKTOFIANUS TETI. Setelah itu Terdakwa II OKTOFIANUS TETI kemudian mengajak terdakwa I AMINADAB MALAFU untuk bekerja sama, kemudian Terdakwa II OKTOFIANUS TETI dan terdakwa I AMINADAB MALAFU mengubah dan memberi cap baru pada 2 (dua) ekor hewan sapi betina yang berumur masing-masing sekitar 4 (empat) tahun yaitu terhadap 1 (satu) ekor sapi betina berwarna bulu merah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



yang berumur sekitar 4 (empat) tahun terdapat cap asli tulisan angka 3 pada paha kiri kemudian diubah dengan memberi cap baru dengan tulisan BERNABAS pada paha kiri, dan cap tulisan MALT pada paha kanan. Selanjutnya 1 (satu) ekor sapi betinaberwarna bulu merah berumur 4 (empat) tahun terdapat cap asli dengan tulisan FERDI pada paha kanan kemudian diberi cap baru dengan tulisan MALAFU pada paha kirisedangkan cap asli dengan tulisan FERDI pada paha kanan tetap dibiarkan dan tidak diubah. Pada 2 (dua) ekor hewan sapi jantan yang berumur sekitar 1 (satu) tahun dibiarkan tidak dicap dan tetap sesuai dengan kondisi aslinya, kemudian 4 (empat) ekor hewan sapi itu diikat di dalam lokasi kebun Terdakwa II OKTOFIANUS TETI selama sekitar 2 (dua) bulan sambil menunggu waktu yang tepat untuk menjualnya.

-----Bahwa sekitar awal bulan Februari 2021, waktu itu saksi korban YORAM PETAN berangkat dari rumahnya yang terletak di RT 13, RW. 06, Dusun III Nauen, Desa Poto, Kec. Fatuleu Barat, Kab. Kupang, menuju ke lokasi padang gembala hewan ternak bernania RUMAH LIMA, untuk mengecek hewan-hewan sapi peliharaan saksi korban yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) ekor. Ketika melakukan pengecekan itu ada 2 (dua) ekor hewan sapi milik saksi korban YORAM PETAN yang tidak ada atau hilang yaitu 1 (satu) ekor hewan sapi betina, berwarna bulu merah yang berumur sekitar 4 (empat) tahun terdapat tulisan Y.P pada paha kiri, dan cap dengan tulisan FERDI pada paha kanan, dan terdapat potongan pada kedua telinga dan anaknya 1 (satu) ekor hewan sapi jantan berwarna bulu merah, berumur sekitar satu tahun tidak aa cap dan tidak ada potongan telinga. Lalu pada keesokan harinya saksi korban YORAM PETAN bersama saksi YULEKSI PETAN berusaha melakukan pencarian terhadap 2 (dua) ekor hewan sapi milik saksi itu di sekitar lokasi padang gembala bernama RUMAH LIMA, ketika saksi korban YORAM PETAN sedang mencari hewan sapi miliknya itu, saksi korban YORAM PETAN bertemu dengan saksi ESAU ELIAS PAUT dan saksi USIAS POKO yang juga sedang mengecek hewan-hewan sapi peliharaan mereka di lokasi yang sama yaitu padang gembala bernama RUMAH LIMA. kemudian saksi korban YORAM PETAN menceritakan kepada saksi ESAU ELIAS PAUT dan USIAS POKO bahwa 1 (satu) ekor hewan sapi betina milik saksi korban YORAM PRTAN beserta anaknya yang jantan hilang (total 2 ekor hewan sapi). kemudian saksi ESAU ELIAS PAUT mengatakan, bahwa saksi ESAU ELIAS PAUT juga mengalami kehilangan 2 (dua) ekor hewan sapi miliknya yang terdiri dari 1 (satu) ekor hewan sapi betina, berwarna bulu merah yang berumur sekitar 4 (empat) tahun terdapat cap pada paha kiri beserta anaknya 1 (satu) ekor hewan sapi jantan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna bulu merah, berumur sekitar satu tahun tidak ada cap dan tidak ada potongan telinga. Setelah itu saksi korban dan saksi ESAU ELIAS PAUT terus-menerus melakukan pencarian terhadap hewan-hewan sapi milik mereka yang hilang tersebut di sekitar lokasi padang gembala bernama RUMAH LIMA sampai sekitar 2 (dua) bulan lamanya namun tidak pernah ditemukan baik hewan sapi milik saksi korban YORAM PETAN maupun hewan sapi milik saksi ESAU ELIAS PAUT.

-----Bahwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, pembeli sapi yaitu saksi YESKIEL MBORO datang ke lokasi kebun milik Terdakwa II OKTOFIANUS TETI untuk melihat hewan-hewan sapi tersebut, setelah sepakat harga baru kemudian Terdakwa II OKTOFIANUS TETI, terdakwa I AMINADAB MALAFU dan saksi YESKIEL MBORO duduk di dalam rumah di lokasi kebun milik Terdakwa II OKTOFIANUS TETI untuk melakukan transaksi jual beli, dengan harga 4 (empat) ekor hewan sapi itu sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), Kemudian uang hasil penjualan hewan sapi curian itu dipegang oleh Terdakwa II OKTOFIANUS TETI sambil menunggu waktu yang tepat untuk dibagi kepada terdakwa AMINADAB MALAFU.

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban YORAM PETAN, saksi YULEKSI PETAN, dan saksi USIAS POKO dengan menggunakan mobil pick up mendatangi lokasi pasar hewan lili yang terletak di kelurahan Camplong 1, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, untuk menjual hewan-hewan sapi milik saksi yang lain, ketika saksi korban YORAM PETAN berada di dalam lokasi pasar hewan lili itu, saksi korban menemukan 1 (satu) ekor hewan sapi betina milik saksi korban YORAM PETAN yang hilang sejak awal bulan Februari 2021 tersebut, lalu saat itu juga saksi korban YORAM PETAN melihat ada 1 (satu) ekor hewan sapi betina milik saksi ESAU ELIAS PAUT yang hilang pada waktu yang sama dengan hewan sapi milik saksi korban YORAM PETAN, juga ada di lokasi pasar hewan lili. Kemudian saksi korban YORAM PETAN bertanya kepada orang-orang di dalam lokasi pasar hewan lili, siapa yang membeli hewan sapi milik saksi korban dan hewan sapi milik saksi ESAU ELIAS PAUT. Lalu saat itu ada saudagar atau pembeli an. Saksi YESKIEL MBORO mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) ekor hewan sapi betina itu adalah hewan sapi miliknya yang telah dibeli dari orang di Desa kalali, Kec. Fatuleu barat, Kab. Kupang, yang bernama AMINADAB MALAFU dan OKTOFIANUS TETI. Lalu saksi korban YORAM PETAN mengatakan kepada saksi. YESKIEL MBORO bahwa satu ekor hewan sapi itu adalah milik saksi korban, sedangkan yang satu ekor lagi adalah milik saksi ESAU ELIAS

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUT, Setelah mendengar penjelasan dari saksi korban, lalu saksi. YESKIEL MBORO mengatakan kepada saksi korban YORAM PETAN bahwa total hewan sapi yang dibeli oleh saksi YESKIEL MBORO dari terdakwa I AMINADAB MALAFU dan terdakwa II OKTOFIANUS TETI berjumlah 4 (empat) ekor, yang terdiri dari 2 (dua) ekor hewan sapi betina yang berumur masing-masing sekitar 4 (empat) tahun, yang saat itu masih di dalam lokasi pasar hewan lili, dan 2 (dua) ekor hewan sapi jantan berumur masing-masing sekitar satu tahun, namun 2 (dua) ekor hewan sapi jantan itu telah dijual kembali oleh saksi YESKIEL MBORO kepada pembeli lain, sehingga yang 2 (dua) ekor hewan sapi jantan itu sudah diangkut dan dibawa meninggalkan lokasi pasar hewan lili oleh pembeli lain itu. Lalu saat itu saksi korban menghubungi saksi ESAU ELIAS PAUT melalui telepon untuk datang ke lokasi pasar hewan lili untuk melihat bahwa 1 (satu) ekor hewan sapi betina miliknya telah ditemukan ada pada saksi YESKIEL MBORO. Lalu saat itu saksi dan saksi ESAU ELIAS PAUT memintasaksi YESKIEL MBORO untuk menghadirkan terdakwa I AMINADAB MALAFU dan terdakwa II OKTOFIANUS TETI sebagai penjual hewan-hewan sapi tersebut, kemudian saksi korban YORAM PETAN melapor ke Polsek Fatuleu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

-----bahwa saat para terdakwa yaitu Terdakwa I AMINADAB MALAFU dan Terdakwa II OKTOFIANUS TETI mengambil sapi milik saksi korban YORAM PETAN dan sapi milik saksi ESAU ELIAS PAUT tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan saksi ESAU ELIAS PAUT.

----- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa I AMINADAB MALAFU dan Terdakwa II OKTOFIANUS TETI, saksi korban YORAM PETAN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi ESAU ELIAS PAUT mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AMINADAB MALAFU bersama-sama dengan Terdakwa II OKTOFIANUS TETI sekitar awal bulan Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Padang Penggembalaan Hewan ternak bernama RUMAH LIMA yang beralamat di Dusun III Nauen, Desa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili, *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- bahwa pada sekitar akhir bulan Januari 2021, sekitar sore hari saat itu Terdakwa II OKTOFIANUS TETI berangkat dari Lokasi kebun yang terletak di Desa Kalali, Kec. Fatuleu Barat, Kab. Kupang menuju ke lokasi padang gembala hewan ternak yang terletak di Dusun II Nauen, Desa Poto, Kec. Fatuleu Barat, Kab. Kupang, dengan jarak sekitar 3 (tiga) kilometer, untuk memasang tali jeratan di mana tempat hewan sapi berjalan atau berkumpul. Kemudian Terdakwa II OKTOFIANUS TETI bersama Terdakwa I AMINADAB MALAFU memasang 5 (lima) titik tali jeratan dengan tali nilon, dengan cara memotong tali nilon dengan panjang masing-masing 2 meter, kemudian Terdakwa I AMINADAB MALAFU dan terdakwa II OKTOFIANUS TETI mengikat tali nilon itu menjadi lingkaran agar kepala hewan sapi bisa masuk ke dalamnya, kemudian tali nilon itu diberi simpul agar begitu kepala sapi masuk, langsung kepala sapi itu terikat dengan kencang. Setelah tali nilon yang sudah menjadi jerat kemudian diikat dipohon agar tali tidak terlepas. Lalu sekitar satu minggu kemudian atau pada sekitar awal bulan Februari 2021, Terdakwa II OKTOFIANUS TETI kemudian kembali ke lokasi pemasangan tali jeratan untuk mengecek apakah sudah ada hewan sapi yang terkena jerat, setelah sampai di lokasi pemasangan jerat, waktu itu baru 1 (satu) ekor hewan sapi yang terkena jerat yaitu hewan sapi betina berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) terdapat cap asli dengan tulisan angka 3 pada paha kiri, setelah itu Terdakwa II OKTOFIANUS TETI membawa dan menarik hewan sapi tersebut ke lokasi kebun milik Terdakwa II OKTOFIANUS TETI untuk diikat, kemudian besoknya Terdakwa II OKTOFIANUS TETI pergi mengecek lagi tali jeratan dan waktu itu sudah dapat lagi 1 (satu) ekor hewan sapi yang terkena jerat yaitu hewan sapi betina berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) tahun dan terdapat cap asli dengan tulisan FERDI pada paha kanannya, setelah itu Terdakwa II OKTOFIANUS TETI membawa dan menarik lagi hewan sapi tersebut ke kebun milik Terdakwa II OKTOFIANUS TETI untuk diikat. Kemudian pada hari -hari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya Terdakwa II OKTOFIANI TETI mengecek lagi tali jeratan yang terpasang dan terdapat 2 (dua) ekor hewan sapi jantan yang berwarna bulu merah yang berumur masing-masing sekitar satu tahun, dan kemudian Terdakwa II OKTOFIANUS TETI tarik dan bawa lagi hewan-hewan sapi itu ke lokasi kebun Terdakwa II OKTOFIANUS TETI, sehingga total ada 4 (empat) ekor hewan sapi yang sudah Terdakwa II OKTOFIANUS TETI ikat di lokasi kebun milik Terdakwa II OKTOFIANUS TETI. Setelah itu Terdakwa II OKTOFIANUS TETI kemudian mengajak terdakwa I AMINADAB MALAFU untuk bekerja sama, kemudian Terdakwa II OKTOFIANUS TETI dan terdakwa I AMINADAB MALAFU mengubah dan memberi cap baru pada 2 (dua) ekor hewan sapi betina yang berumur masing-masing sekitar 4 (empat) tahun yaitu terhadap 1 (satu) ekor sapi betina berwarna bulu merah yang berumur sekitar 4 (empat) tahun terdapat cap asli tulisan angka 3 pada paha kiri kemudian diubah dengan memberi cap baru dengan tulisan BERNABAS pada paha kiri, dan cap tulisan MALT pada paha kanan. Selanjutnya 1 (satu) ekor sapi betina berwarna bulu merah berumur 4 (empat) tahun terdapat cap asli dengan tulisan FERDI pada paha kanan kemudian diberi cap baru dengan tulisan MALAFU pada paha kiri sedangkan cap asli dengan tulisan FERDI pada paha kanan tetap dibiarkan dan tidak diubah. Pada 2 (dua) ekor hewan sapi jantan yang berumur sekitar 1 (satu) tahun dibiarkan tidak dicap dan tetap sesuai dengan kondisi aslinya, kemudian 4 (empat) ekor hewan sapi itu diikat di dalam lokasi kebun Terdakwa II OKTOFIANUS TETI selama sekitar 2 (dua) bulan sambil menunggu waktu yang tepat untuk menjualnya.

-----Bahwa sekitar awal bulan Februari 2021, waktu itu saksi korban YORAM PETAN berangkat dari rumahnya yang terletak di RT 13, RW. 06, Dusun III Nauen, Desa Poto, Kec. Fatuleu Barat, Kab. Kupang, menuju ke lokasi padang gembala hewan ternak bernama RUMAH LIMA, untuk mengecek hewan-hewan sapi peliharaan saksi korban yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) ekor. Ketika melakukan pengecekan itu ada 2 (dua) ekor hewan sapi milik saksi korban YORAM PETAN yang tidak ada atau hilang yaitu 1 (satu) ekor hewan sapi betina, berwarna bulu merah yang berumur sekitar 4 (empat) tahun terdapat tulisan Y.P pada paha kiri, dan cap dengan tulisan FERDI pada paha kanan, dan terdapat potongan pada kedua telinga dan anaknya 1 (satu) ekor hewan sapi jantan berwarna bulu merah, berumur sekitar satu tahun tidak ada cap dan tidak ada potongan telinga. Lalu pada keesokan harinya saksi korban YORAM PETAN bersama saksi YULEKSI PETAN berusaha melakukan pencarian terhadap 2 (dua) ekor hewan sapi milik saksi itu di sekitar lokasi padang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembala bernama RUMAH LIMA, ketika saksi korban YORAM PETAN sedang mencari hewan sapi miliknya itu, saksi korban YORAM PETAN bertemu dengan saksi ESAU ELIAS PAUT dan saksi USIAS POKO yang juga sedang mengecek hewan-hewan sapi peliharaan mereka di lokasi yang sama yaitu padang gembala bernama RUMAH LIMA. kemudian saksi korban YORAM PETAN menceritakan kepada saksi ESAU ELIAS PAUT dan USIAS POKO bahwa satu ekor hewan sapi betina milik saksi korban YORAM PETAN beserta anaknya yang jantan hilang (total 2 ekor hewan sapi). kemudian saksi ESAU ELIAS PAUT mengatakan, bahwa saksi ESAU ELIAS PAUT juga mengalami kehilangan 2 (dua) ekor hewan sapi miliknya yang terdiri dari 1 (satu) ekor hewan sapi betina, berwarna bulu merah yang berumur sekitar 4 (empat) tahun terdapat cap pada paha kiri beserta anaknya 1 (satu) ekor hewan sapi jantan berwarna bulu merah, berumur sekitar satu tahun tidak ada cap dan tidak ada potongan telinga. Setelah itu saksi korban dan saksi ESAU ELIAS PAUT terus-menerus melakukan pencarian terhadap hewan-hewan sapi milik mereka yang hilang tersebut di sekitar lokasi padang gembala bernama RUMAH LIMA sampai sekitar 2 (dua) bulan lamanya namun tidak pernah ditemukan baik hewan sapi milik saksi korban YORAM PETAN maupun hewan sapi milik saksi ESAU ELIAS PAUT.

-----Bahwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, pembeli sapi yaitu saksi YESKIEL MBORO datang ke lokasi kebun milik Terdakwa II OKTOFIANUS TETI untuk melihat hewan-hewan sapi tersebut, setelah sepakat harga baru kemudian Terdakwa II OKTOFIANUS TETI, terdakwa I AMINADAB MALAFU dan saksi YESKIEL MBORO duduk di dalam rumah di lokasi kebun milik Terdakwa II OKTOFIANUS TETI untuk melakukan transaksi jual beli, dengan harga 4 (empat) ekor hewan sapi itu sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), Kemudian uang hasil penjualan hewan sapi curian itu dipegang oleh Terdakwa II OKTOFIANUS TETI sambil menunggu waktu yang tepat untuk dibagi kepada terdakwa AMINADAB MALAFU.

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban YORAM PETAN, saksi YULEKSI PETAN, dan saksi USIAS POKO dengan menggunakan mobil pick up mendatangi lokasi pasar hewan lili yang terletak di kelurahan Camplong 1, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, untuk menjual hewan-hewan sapi milik saksi yang lain, ketika saksi korban YORAM PETAN berada di dalam lokasi pasar hewan lili itu, saksi korban menemukan 1 (satu) ekor hewan sapi betina milik saksi korban YORAM PETAN yang hilang sejak awal bulan Februari 2021 tersebut, lalu saat itu juga saksi korban YORAM

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETAN melihat ada 1 (satu) ekor hewan sapi betina milik saksi ESAU ELIAS PAUT yang hilang pada waktu yang sama dengan hewan sapi milik saksi korban YORAM PETAN, juga ada di lokasi pasar hewan lili. Kemudian saksi korban YORAM PETAN bertanya kepada orang-orang di dalam lokasi pasar hewan lili, siapa yang membeli hewan sapi milik saksi korban dan hewan sapi milik saksi ESAU ELIAS PAUT. Lalu saat itu ada saudagar atau pembeli an. Saksi YESKIEL MBORO mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) ekor hewan sapi betina itu adalah hewan sapi miliknya yang telah dibeli dari orang di Desa kalali, Kec. Fatuleu barat, Kab. Kupang, yang bernama AMINADAB MALAFU dan OKTOFIANUS TETI. Lalu saksi korban YORAM PETAN mengatakan kepada saksi. YESKIEL MBORO bahwa satu ekor hewan sapi itu adalah milik saksi korban, sedangkan yang satu ekor lagi adalah milik saksi ESAU ELIAS PAUT, Setelah mendengar penjelasan dari saksi korban, lalu saksi. YESKIEL MBORO mengatakan kepada saksi korban YORAM PETAN bahwa total hewan sapi yang dibeli oleh saksi YESKIEL MBORO dari terdakwa I AMINADAB MALAFU dan terdakwa II OKTOFIANUS TETI berjumlah 4 (empat) ekor, yang terdiri dari 2 (dua) ekor hewan sapi betina yang berumur masing-masing sekitar 4 (empat) tahun, yang saat itu masih di dalam lokasi pasar hewan lili, dan 2 (dua) ekor hewan sapi jantan berumur masing-masing sekitar satu tahun, namun 2 (dua) ekor hewan sapi jantan itu telah dijual kembali oleh saksi YESKIEL MBORO kepada pembeli lain, sehingga yang 2 (dua) ekor hewan sapi jantan itu sudah diangkut dan dibawa meninggalkan lokasi pasar hewan lili oleh pembeli lain itu. Lalu saat itu saksi korban menghubungi saksi ESAU ELIAS PAUT melalui telepon untuk datang ke lokasi pasar hewan lili untuk melihat bahwa 1 (satu) ekor hewan sapi betina miliknya telah ditemukan ada pada saksi YESKIEL MBORO. Lalu saat itu saksi dan saksi ESAU ELIAS PAUT meminta saksi YESKIEL MBORO untuk menghadirkan terdakwa I AMINADAB MALAFU dan terdakwa II OKTOFIANUS TETI sebagai penjual hewan-hewan sapi tersebut, kemudian saksi korban YORAM PETAN melapor ke Polsek Fatuleu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

-----bahwa saat para terdakwa yaitu Terdakwa I AMINADAB MALAFU dan Terdakwa II OKTOFIANUS TETI mengambil sapi milik saksi korban YORAM PETAN dan sapi milik saksi ESAU ELIAS PAUT tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan saksi ESAU ELIAS PAUT.

----- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa I AMINADAB MALAFU dan Terdakwa II OKTOFIANUS TETI, saksi korban YORAM PETAN mengalami kerugian sekitar

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi ESAU ELIAS PAUT mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoram Petan Alias Yor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu, saksi dimintai keterangan terkait masalah pencurian ternak milik saksi;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu tetapi pada tanggal 13 April 2012 saksi mendapat keterangan dari Polisi kalau para Terdakwa yang telah mengambil ternak milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan para Terdakwa mengambil ternak saksi, tetapi perkiraan saksi pada awal bulan Februari 2021 bertempat di lokasi padang gembala hewan ternak bernama Rumah Lima yang terletak di Dusun III Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa Ternak yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (induknya) berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) tahun, terdapat cap Y.P. pada paha kiri dan cap tulisan FERDI pada paha kanan serta 1 (satu) ekor sapi jantan (anaknya) berwarna bulu merah yang berumur sekitar satu tahun, tidak ada cap;
 - Bahwa saksi tidak berada di tempat dan tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil sapi saksi;
 - Bahwa Pada tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi dan anak saksi Yuleksi Petan pergi ke pasar Lili di Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, untuk menjual sapi milik saksi yang lain, ketika saksi berada di pasar hewan Lili saksi melihat 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi yang hilang sejak bulan Februari 2021, lalu saksi bertanya kepada orang-orang di Pasar Lili siapa yang membeli sapi milik saksi dan saksi mendapat informasi kalau yang membelinya adalah Yeskiel Mboro dan dari keterangan Yeskiel Mboro kalau dia membeli sapi tersebut dari tangan Para Terdakwa, kemudian saksi beritahu kepada Yeskiel Mboro kalau sapi itu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi, akhirnya saksi pergi laporkan peristiwa itu kepada Polisi di Polsek Fatuleu;

- Bahwa dari 2 (dua) ekor sapi yang hilang, baru 1 (satu) ekor sapi yang ditemukan sedangkan 1 (satu) ekor yang lain belum ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi belum ditemukan karena menurut pengakuan Yeskiel Mboro kalau dia telah membeli sapi dari Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) ekor sapi yang kecil sudah di jual lagi oleh Yeskiel Mboro ke orang lain dan telah dibawah pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa sewaktu saksi menemukan sapi milik saksi di Pasar Lili, capnya sudah berubah yaitu cap pada paha kirinya diubah menjadi tulisan BERNABAS dan cap paha kanan tulisan MNLT;
- Bahwa saksi mengetahui cap di sapi milik saksi telah diubah karena saksi masih melihat cap asli yang kami buat dan tambahan cap baru tersebut masih basah atau belum kering sehingga masih kelihatan lukanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Esau Elias Paut Alias Empe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi dimintai keterangan terkait masalah pencurian ternak milik saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu tetapi pada tanggal 13 April 2012 saya mendapat keterangan dari Polisi kalau para Terdakwa yang telah mengambil ternak milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan para Terdakwa mengambil ternak saksi, tetapi perkiraan saksi pada awal bulan Februari 2021 bertempat di lokasi padang gembala hewan ternak bernama Rumah Lima yang terletak di Dusun III Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Ternak yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (induknya) berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) tahun, terdapat cap T=3 pada paha kiri dan cap tulisan pada paha kanan serta 1 (satu) ekor sapi jantan (anaknya) berwarna bulu merah yang berumur sekitar satu tahun, tidak ada cap;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat dan tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil sapi saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi di telepon oleh Yoram Petan yang mengatakan kalau dia melihat 1 (satu) ekor

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi milik saksi yang hilang itu di Pasar Lili, mendengar informasi itu kemudian saksi pergi ke Pasar Lili dan bertemu dengan Yoram Petan lalu saksi bersama dengan Yoram Petan melihat 1 (satu) ekor sapi milik saksi itu dan saksi bertemu dengan Yeskiel Mboro dan dari keterangan Yeskiel Mboro kalau dia membeli sapi tersebut dari tangan Para Terdakwa, kemudian saksi beritahu kepada Yeskiel Mboro kalau sapi itu adalah milik saksi, akhirnya saksi pergi laporkan peristiwa itu kepada Polisi di Polsek Fatuleu;

- Bahwa dari 2 (dua) ekor sapi yang hilang, baru 1 (satu) ekor sapi yang ditemukan sedangkan 1 (satu) ekor yang lain belum ditemukan sampai sekarang;

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi belum ditemukan karena menurut pengakuan Yeskiel Mboro kalau dia telah membeli sapi dari Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) ekor sapi yang kecil sudah di jual lagi oleh Yeskiel Mboro ke orang lain dan telah dibawah pergi tidak tahu kemana;

- Bahwa sewaktu saksi menemukan sapi milik saya di Pasar Lili, capnya sudah berubah yaitu cap pada paha kirinya diubah menjadi tulisan MALAFU dan cap paha kanan tulisan FERDI;

- Bahwa saksi mengetahui cap di sapi milik saksi telah diubah karena saksi masih melihat cap asli yang kami buat dan tambahan cap baru tersebut masih basah atau belum kering sehingga masih kelihatan lukanya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Yeleksi Sepriyandi Petan Alias Leksi yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi dimintai keterangan terkait masalah pencurian ternak milik ayah saksi;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu tetapi pada tanggal 13 April 2012 saksi mendapat keterangan dari Polisi kalau para Terdakwa yang telah mengambil ternak milik saksi;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan para Terdakwa mengambil ternak itu, tetapi perkiraan saksi pada awal bulan Februari 2021 bertempat di lokasi padang gembala hewan ternak bernama Rumah Lima yang terletak di Dusun III Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Ternak yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (induknya) berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) tahun, terdapat cap Y.P. pada paha kiri dan cap tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDI pada paha kanan serta 1 (satu) ekor sapi jantan (anaknya) berwarna bulu merah yang berumur sekitar satu tahun, tidak ada cap;

- Bahwa saksi tidak berada di tempat dan tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil sapi saksi;
 - Bahwa pada tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi, ayah saksi Yoram Petan, Usias Poko dan penumpang lainnya pergi ke pasar Lili di Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, untuk menjual sapi milik ayah saksi yang lain, ketika tiba di pasar hewan Lili, ayah saksi melihat 1 (satu) ekor sapi betina miliknya yang hilang sejak bulan Februari 2021, lalu ayah saksi bertanya kepada orang-orang di Pasar Lili siapa yang membeli sapi milik kami dan ayah saksi mendapat informasi kalau yang membelinya adalah Yeskiel Mboro dan dari keterangan Yeskiel Mboro kalau dia membeli sapi tersebut dari tangan Para Terdakwa, kemudian ayah saksi beritahu kepada Yeskiel Mboro kalau sapi itu adalah miliknya, akhirnya ayah saksi pergi laporkan peristiwa itu kepada Polisi di Polsek Fatuleu;
 - Bahwa dari 2 (dua) ekor sapi yang hilang, baru 1 (satu) ekor sapi yang ditemukan sedangkan 1 (satu) ekor yang lain belum ditemukan sampai sekarang;
 - Bahwa 1 (satu) ekor sapi belum ditemukan karena menurut pengakuan Yeskiel Mboro kalau dia telah membeli sapi dari Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) ekor sapi yang kecil sudah di jual lagi oleh Yeskiel Mboro ke orang lain dan telah dibawah pergi tidak tahu kemana;
 - Bahwa sewaktu kami menemukan sapi milik ayah saksi di Pasar Lili, capnya sudah berubah yaitu cap pada paha kirinya diubah menjadi tulisan BERNABAS dan cap paha kanan tulisan MNLT;
 - Bahwa Ayah saksi mengetahui cap di sapi miliknya telah diubah karena ayah saksi masih melihat cap asli yang dibuat dan tambahan cap baru tersebut masih basah atau belum kering sehingga masih kelihatan lukanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. Usias Agustinus Poko Alias Usias yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi tahu, saksi dimintai keterangan terkait masalah pencurian ternak milik saksi;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu tetapi pada tanggal 13 April 2012 saksi mendapat keterangan dari Polisi kalau para Terdakwa yang telah mengambil ternak milik saksi;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan para Terdakwa mengambil ternak saksi, tetapi perkiraan saksi pada awal bulan Februari 2021 bertempat di lokasi padang gembala hewan ternak bernama Rumah Lima yang terletak di Dusun III Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Ternak yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (induknya) berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) tahun, terdapat cap T=3 pada paha kiri dan cap tulisan pada paha kanan serta 1 (satu) ekor sapi jantan (anaknya) berwarna bulu merah yang berumur sekitar satu tahun, tidak ada cap;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat dan tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil sapi saksi;
- Bahwa Pada tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, ayah saksi yaitu Esau Elias Paut di telepon oleh Yoram Petan yang mengatakan kalau dia melihat 1 (satu) ekor sapi milik ayah saksi yang hilang itu, di Pasar Lili, mendengar informasi itu kemudian saksi bersama ayah saksi dan Leksi Petan pergi ke Pasar Lili dan bertemu dengan Yoram Petan lalu ayah saksi bersama dengan Yoram Petan melihat 1 (satu) ekor sapi milik ayah saksi itu dan ayah saksi bertemu dengan Yeskiel Mboro dan dari keterangan Yeskiel Mboro kalau dia membeli sapi tersebut dari tangan Para Terdakwa, kemudian ayah saksi beritahu kepada Yeskiel Mboro kalau sapi itu adalah miliknya, akhirnya ayah saksi pergi laporkan peristiwa itu kepada Polisi di Polsek Fatuleu;
- Bahwa dari 2 (dua) ekor sapi yang hilang, baru 1 (satu) ekor sapi yang ditemukan sedangkan 1 (satu) ekor yang lain belum ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi belum ditemukan karena menurut pengakuan Yeskiel Mboro kalau dia telah membeli sapi dari Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) ekor sapi yang kecil sudah di jual lagi oleh Yeskiel Mboro ke orang lain dan telah dibawah pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa sewaktu saksi menemukan sapi milik saksi di Pasar Lili, capnya sudah berubah yaitu cap pada paha kirinya diubah menjadi tulisan MALAFU dan cap paha kanan tulisan FERDI;
- Bahwa saksi mengetahui cap di sapi milik saksi telah diubah karena saksi masih melihat cap asli yang kami buat dan tambahan cap baru tersebut masih basah atau belum kering sehingga masih kelihatan lukanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yeskiel Mboro Alias Kiel yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi dimintai keterangan terkait masalah pencurian ternak;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu tetapi pada tanggal 13 April 2012 saksi mendapat keterangan dari Polisi kalau Para Terdakwa yang telah mengambil ternak sedangkan korbannya ada 2 (dua) orang yaitu Yoram Petan dan Esau Elias Paut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pencurian itu;
- Bahwa Ternak yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) ekor sapi yaitu 2 (satu) ekor sapi betina (induknya) berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) tahun dan 2 (satu) ekor sapi jantan (anaknya) berwarna bulu merah yang berumur sekitar satu tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi ke rumah Terdakwa II yaitu Oktofianus Teti dan kebetulan disana juga ada Terdakwa I Aminadab Malafu untuk membeli sapi dan menurut Para Terdakwa bahwa mereka mempunyai 4 (empat) ekor sapi yang terdiri dari 2 (dua) sapi betina besar dan 2 (dua) ekor sapi kecil, kemudian saksi membeli ke empat sapi itu dengan harga 2 (dua) ekor sapi besar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) ekor sapi kecil Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jadi totalnya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saksi menyuruh orang menggunakan truk untuk mengambil 4 (empat) ekor sapi itu untuk dibawah ke Pasar Lili karena saksi mau menjualnya. Setelah 2 (dua) ekor sapi kecil sudah laku terjual tiba-tiba Yoram Petan datang dan mengatakan kalau salah satu sapi yang besar itu miliknya dan satu lagi milik Esau Elias Paut, kemudian Yoram Petan dan Esau Elias Paut membawa 2 (dua) ekor sapi besar itu ke Kantor Polisi untuk melaporkan tentang pencurian sapinya, kemudian saksi mengutus orang untuk membawa Para Terdakwa ke Kantor Polisi guna memberi keterangan yang benar terkait masalah sapi itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aminadab Malafu:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sapi;



- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa I bersama Oktovianus Teti dan bersama teman yang lain sedangkan pemilik dari sapi yang kami ambil, awalnya Tidak tahu, tetapi setelah Terdakwa I diperiksa di Polisi baru Terdakwa tahu pemiliknya adalah Yoram Petan dan Esau Elias Paut;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada awal bulan Februari 2021 karena Terdakwa lupa tanggalnya sekitar pukul 15.00 Wita dan bertempat di Lokasi padang penggembalaan bernama Rumah Lima yang terletak di Dusun Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Kami mengambil sapi sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa Terdakwa I tidak minta ijin dari pemilik sapi-sapi tersebut, sewaktu Terdakwa ambil sapi-sapinya;
- Bahwa Ciri-ciri dari 4 (empat) sapi yang kami ambil adalah 2 (dua) ekor hewan sapi betina berwarna bulu merah yang berumur masing-masing sekitar 4 (empat) tahun, dan 2 (dua) ekor hewan sapi jantan berwarna bulu merah yang berumur masing-masing sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil sapi-sapi itu, kemudian kami membawanya ke rumah Terdakwa I dan selanjutnya kami jual di Pasar hewan lili-Camplong;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan 4 (empat) ekor hewan sapi milik saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut tersebut diambil dengan cara Terdakwa II bersama Terdakwa I memasang 5 (lima) titik tali jeratan dengan tali nilon, dengan cara memotong tali nilon dengan panjang masing-masing 2 meter, kemudian Terdakwa I dan terdakwa II mengikat tali nilon itu menjadi lingkaran agar kepala hewan sapi bisa masuk kedalamnya, kemudian tali nilon itu diberi simpul agar begitu kepala sapi masuk, langsung kepala sapi itu terikat dengan kencang. Setelah tali nilon yang sudah menjadi jerat kemudian diikat dipohon agar tali tidak terlepas, dan akhirnya dari 5 (lima) titik tali jeratan berhasil menjerat 4 (empat) ekor sapi, kemudian 4 (empat) ekor sapi itu diikat dilokasi kebun Terdakwa II;
- Bahwa yang membeli sapi-sapi itu adalah Yeskiel Mboro seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta);
- Bahwa Uang tersebut dipegang oleh Terdakwa II, dan rencananya akan dibagikan rata kepada kami lima, tetapi belum sempat kami bagi uang tersebut, kami sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I menyesal telah mengambil sapi-sapi tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;



Terdakwa II Oktofianus Teti:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sapi;
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa II bersama Aminadab Malafu dan bersama teman yang lain sedangkan pemilik dari sapi yang kami ambil, awalnya Terdakwa II tidak tahu, tetapi setelah Terdakwa II diperiksa di Polisi baru Terdakwa tahu pemiliknya adalah Yoram Petan dan Esau Elias Paut;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada awal bulan Februari 2021 karena Terdakwa II lupa tanggalnya sekitar pukul 15.00 Wita dan bertempat di Lokasi padang penggembalaan bernama Rumah Lima yang terletak di Dusun Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Kami mengambil sapi sebanyak 4 (empat) ekor;
- Bahwa Terdakwa II tidak minta ijin dari pemilik sapi-sapi tersebut, sewaktu saya ambil sapi-sapinya;
- Bahwa Ciri-ciri dari 4 (empat) sapi yang kami ambil adalah 2 (dua) ekor hewan sapi betina berwarna bulu merah yang berumur masing-masing sekitar 4 (empat) tahun, dan 2 (dua) ekor hewan sapi jantan berwarna bulu merah yang berumur masing-masing sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Setelah Terdakwa II mengambil sapi-sapi itu, kemudian kami membawanya ke rumah Terdakwa dan selanjutnya kami jual di Pasar hewan lili-Camplong;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan 4 (empat) ekor hewan sapi milik saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut tersebut diambil dengan cara Terdakwa II bersama Terdakwa I memasang 5 (lima) titik tali jeratan dengan tali nilon, dengan cara memotong tali nilon dengan panjang masing-masing 2 meter, kemudian Terdakwa I dan terdakwa II mengikat tali nilon itu menjadi lingkaran agar kepala hewan sapi bisa masuk kedalamnya, kemudian tali nilon itu diberi simpul agar begitu kepala sapi masuk, langsung kepala sapi itu terikat dengan kencang. Setelah tali nilon yang sudah menjadi jerat kemudian diikat dipohon agar tali tidak terlepas, dan akhirnya dari 5 (lima) titik tali jeratan berhasil menjerat 4 (empat) ekor sapi, kemudian 4 (empat) ekor sapi itu diikat dilokasi kebun Terdakwa II;
- Bahwa yang membeli sapi-sapi itu adalah Yeskiel Mboro seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut dipegang oleh Terdakwa II, dan rencananya akan dibagikan rata kepada kami berlima, tetapi belum sempat kami bagi uang tersebut, kami sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II menyesal telah mengambil sapi-sapi tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor hewan sapi betina, berwarna bulu mera, berumur 4 (empat) tahun, terdapat cap tulisan FERDI pada paha kanan dan tulisan MALAFU pada paha kiri;
2. 1 (satu) ekor hewan sapi betina, berwarna bulu mera, berumur 4 (empat) tahun, terdapat cap tulisan MALT pada paha kanan dan tulisan BARNABAS pada paha kiri;
3. Uang tunai sejumlah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar), uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar)
4. Uang tunai sejumlah Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 95 (sembilan puluh lima lembar), dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Februari 2021 saksi. Yoram Petam telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (induknya) berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) tahun, terdapat cap Y.P. pada paha kiri dan cap tulisan FERDI pada paha kanan serta 1 (satu) ekor sapi jantan (anaknya) berwarna bulu merah yang berumur sekitar satu tahun, tidak ada cap bertempat di lokasi padang gembala hewan ternak bernama Rumah Lima yang terletak di Dusun III Nauen, Desa Poto,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, dan awal bulan Februari 2021 saksi Esau Elias Paut telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (induknya) berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) tahun, terdapat cap T=3 pada paha kiri dan cap tulisan pada paha kanan serta 1 (satu) ekor sapi jantan (anaknya) berwarna bulu merah yang berumur sekitar satu tahun, tidak ada cap bertempat di lokasi padang gembala hewan ternak bernama Rumah Lima yang terletak di Dusun III Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;

- Bahwa pada tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi Yoram Petan dan anak saksi Yuleksi Petan pergi ke pasar Lili di Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, untuk menjual sapi milik saksi Yoram Petan yang lain, ketika saksi Yoram Petan berada di pasar hewan Lili saksi Yoram Petan melihat 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi Yoram Petan yang hilang sejak bulan Februari 2021, lalu saksi Yoram Petan bertanya kepada orang-orang di Pasar Lili siapa yang membeli sapi milik saksi Yoram dan saksi Yoram Petan mendapat informasi kalau yang membelinya adalah Yeskiel Mboro dan dari keterangan Yeskiel Mboro kalau dia membeli sapi tersebut dari tangan Para Terdakwa, kemudian saksi Yoram Petan beritahu kepada Yeskiel Mboro kalau sapi itu adalah milik saksi Yoram, dan oleh karena saksi Yoram Petan ada melihat sapi milik saksi Esau Elias Paut yang hilang ada disitu, maka kemudian saksi Yoram Petan menelpon saksi Esau Elias Paut dan menyampaikan kalau dia melihat 1 (satu) ekor sapi milik saksi Esau Elias Paut yang hilang itu di Pasar Lili, mendengar informasi itu kemudian saksi Esau Elias Paut pergi ke Pasar Lili dan bertemu dengan saksi Yoram Petan lalu saksi Esau Elias Paut bersama dengan Saksi Yoram Petan melihat 1 (satu) ekor sapi milik saksi Esau Elias Paut itu dan saksi Esau Elias Paut bertemu dengan Yeskiel Mboro dan dari keterangan Yeskiel Mboro kalau dia membeli sapi tersebut dari tangan Para Terdakwa, kemudian Saksi Esau Elias Paut beritahu kepada Yeskiel Mboro kalau sapi itu adalah milik saksi Esau Elias Paut, lalu akhirnya saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut pergi laporkan peristiwa itu kepada Polisi di Polsek Fatuleu;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 4 (empat) ekor sapi yang milik saksi Yoram Petan dan saksi Esau Paut pada bulan Februari 2021 karena Terdakwa lupa tanggalnya sekitar pukul 15.00 Wita dan bertempat di Lokasi padang penggembalaan bernama Rumah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



Lima yang terletak di Dusun Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan 4 (empat) ekor hewan sapi milik saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut tersebut diambil dengan cara Terdakwa II bersama Terdakwa I memasang 5 (lima) titik tali jeratan dengan tali nilon, dengan cara memotong tali nilon dengan panjang masing-masing 2 meter, kemudian Terdakwa I dan terdakwa II mengikat tali nilon itu menjadi lingkaran agar kepala hewan sapi bisa masuk kedalamnya, kemudian tali nilon itu diberi simpul agar begitu kepala sapi masuk, langsung kepala sapi itu terikat dengan kencang. Setelah tali nilon yang sudah menjadi jerat kemudian diikat dipohon agar tali tidak terlepas, dan akhirnya dari 5 (lima) titik tali jeratan berhasil menjerat 4 (empat) ekor sapi, kemudian 4 (empat) ekor sapi itu diikat dilokasi kebun Terdakwa II;
- Bahwa kemudian 4 (empat) ekor sapi itu Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada saksi Yeskiel Mboro seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dimana uang hasil penjual 4 (empat) ekor sapi itu tersebut dipegang oleh Terdakwa II, dan rencananya akan dibagikan rata kepada Terdakwa I serta teman-teman, tetapi belum sempat kami bagi uang tersebut, kami sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bahkan menjualnya tersebut bukan atas ijin dari saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian ternak;
- b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian ternak

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang menunjukkan siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Aminadab Malafu dan Oktofianus Teti yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*vide* pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu adalah mengambil sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, dimana perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi (*vide* Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian tersebut di atas, diketahui bahwa pada sekitar awal bulan Februari 2021 saksi. Yoram Petam telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (induknya) berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) tahun, terdapat cap Y.P. pada paha kiri dan cap tulisan FERDI pada paha kanan serta 1 (satu) ekor sapi jantan (anaknya) berwarna bulu merah yang berumur sekitar satu tahun, tidak ada cap bertempat di lokasi padang gembala hewan ternak bernama Rumah Lima yang terletak di Dusun III Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, dan awal bulan Februari 2021 saksi Esau Elias Paut telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (induknya) berwarna bulu merah berumur sekitar 4 (empat) tahun, terdapat cap T=3 pada paha kiri dan cap tulisan pada paha kanan serta 1 (satu) ekor sapi jantan (anaknya) berwarna bulu merah yang berumur sekitar satu tahun, tidak ada cap bertempat di lokasi padang gembala hewan ternak bernama Rumah Lima yang terletak di Dusun III Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoram Petam, saksi Esau Elias Paut, Saksi Yuleksi Sepriyadi dan Usias Agustinus Poko Alias Usias yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi Yoram Petan dan anak saksi Yuleksi Petan pergi ke pasar Lili di Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, untuk menjual sapi milik saksi Yoram Petan yang lain, ketika saksi Yoram Petan berada di pasar hewan Lili saksi Yoram Petan melihat 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi Yoram Petan yang hilang sejak bulan Februari 2021, lalu saksi Yoram Petan bertanya kepada orang-orang di Pasar Lili siapa yang membeli sapi milik saksi Yoram dan saksi Yoram Petan mendapat informasi kalau yang membelinya adalah Yeskiel Mboro dan dari keterangan Yeskiel Mboro kalau dia membeli sapi tersebut dari tangan Para Terdakwa, kemudian saksi Yoram Petan beritahu kepada Yeskiel Mboro kalau sapi itu adalah milik saksi Yoram, dan oleh karena saksi Yoram Petan ada melihat sapi milik saksi Esau Elias Paut yang hilang ada disitu, maka kemudian saksi Yoram Petan menelpon saksi Esau Elias Paut dan menyampaikan kalau dia melihat 1 (satu) ekor sapi milik saksi Esau Elias Paut yang hilang itu di Pasar Lili, mendengar informasi itu kemudian saksi Esau Elias Paut pergi ke Pasar Lili dan bertemu dengan saksi Yoram Petan lalu saksi Esau Elias Paut bersama dengan Saksi Yoram Petan melihat 1 (satu) ekor sapi milik saksi Esau Elias Paut itu dan saksi Esau Elias Paut bertemu dengan Yeskiel Mboro dan dari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Yeskiel Mboro kalau dia membeli sapi tersebut dari tangan Para Terdakwa, kemudian Saksi Esau Elias Paut beritahu kepada Yeskiel Mboro kalau sapi itu adalah milik saksi Esau Elias Paut, lalu akhirnya saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut pergi laporkan peristiwa itu kepada Polisi di Polsek Fatuleu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Keterangan Terdakwa II yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, didapatkan fakta bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 4 (empat) ekor sapi yang milik saksi Yoram Petan dan saksi Esau Paut pada bulan Februari 2021 karena Terdakwa lupa tanggalnya sekitar pukul 15.00 Wita dan bertempat di Lokasi padang penggembalaan bernama Rumah Lima yang terletak di Dusun Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan 4 (empat) ekor hewan sapi milik saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut tersebut diambil dengan cara Terdakwa II bersama Terdakwa I memasang 5 (lima) titik tali jeratan dengan tali nilon, dengan cara memotong tali nilon dengan panjang masing-masing 2 meter, kemudian Terdakwa I dan terdakwa II mengikat tali nilon itu menjadi lingkaran agar kepala hewan sapi bisa masuk kedalamnya, kemudian tali nilon itu diberi simpul agar begitu kepala sapi masuk, langsung kepala sapi itu terikat dengan kencang. Setelah tali nilon yang sudah menjadi jerat kemudian diikat dipohon agar tali tidak terlepas, dan akhirnya dari 5 (lima) titik tali jeratan berhasil menjerat 4 (empat) ekor sapi, kemudian 4 (empat) ekor sapi itu diikat dilokasi kebun Terdakwa II. Bahwa kemudian 4 (empat) ekor sapi itu Terdakwa I dan Terdakwa II jual kepada saksi Yeskiel Mboro seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dimana uang hasil penjual 4 (empat) ekor sapi itu tersebut dipegang oleh Terdakwa II, dan rencananya akan dibagikan rata kepada Terdakwa I serta teman-teman, tetapi belum sempat kami bagi uang tersebut, kami sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut, Saksi Yuleksi Sepriyadi, Usias Agustinus Poko Alias Usias dan saksi Yeskiel Mboro dikaitkan dengan keterangan Terdakwa I dan keterangan Terdakwa II, didapatkan fakta bahwa telah nyatalah perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 4 (empat) ekor hewan sapi milik saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bahkan menjualnya tersebut bukan atas ijin dari saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang mengambil hewan sapi milik saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut di Lokasi padang penggembalaan bernama Rumah Lima yang terletak di Dusun Nauen, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita merupakan perbuatan pencurian ternak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersekongkol, sedangkan yang dimaksud dengan bersekongkol adalah bersepakat melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I mengambil hewan sapi milik saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membuat jeratan untuk menjerat dan mengambil 4 (empat) ekor sapi milik saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut, dan secara bersama-sama pula menjual 4 (empat) ekor sapi milik saksi Yoram Petan dan saksi Esau Elias Paut tersebut kepada saksi Yeskial Mboro, dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II itu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP telah terpenuhi atas perbuatan dari Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa I dan Terdakwa II yang meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan telah terbukti

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana umum serta permohonan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, yang atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Para Terdakwa, kepentingan Anak korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang perbuatan Para Terdakwa membuat korban mengalami kerugian, perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sementara kepentingan Para Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yang lamanya berbeda dengan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan sapi betina, berwarna bulu mera, berumur 4 (empat) tahun, terdapat cap tulisan FERDI pada paha kanan dan tulisan MALAFU pada paha kiri oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Yoram Petam, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Yoram Petam;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan sapi betina, berwarna bulu mera, berumur 4 (empat) tahun, terdapat cap tulisan MALT pada paha kanan dan tulisan BARNABAS pada paha kiri oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Esau Elias Paut, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Esau Elias Paut;
- Terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar), uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua lembar), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar) dan Uang tunai sejumlah Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 95 (sembilan puluh lima lembar), dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar), oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa, dan oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomi, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwameresahkan masyarakat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Yoram Petam dan Saksi Esau Elias Paut secara materil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para diatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aminadab Malafu dan Terdakwa II Oktofianus Teti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aminadab Malafu dan Terdakwa II Oktofianus Teti masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Aminadab Malafu dan Terdakwa II Oktofianus Teti dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I Aminadab Malafu dan Terdakwa II Oktofianus Teti tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan sapi betina, berwarna bulu merah, berumur 4 (empat) tahun, terdapat cap tulisan FERDI pada paha kanan dan tulisan MALAFU pada paha kiri;

Dikembalikan kepada Saksi Yoram Petam;

- 1 (satu) ekor hewan sapi betina, berwarna bulu merah, berumur 4 (empat) tahun, terdapat cap tulisan MALT pada paha kanan dan tulisan BARNABAS pada paha kiri;

Dikembalikan kepada Saksi Esau Elias Paut;

- Uang tunai sejumlah Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas lembar), uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar), uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar), uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu lembar);

- Uang tunai sejumlah Rp9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 95 (sembilan puluh lima lembar), dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga lembar),

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Aminadab Malafu dan Terdakwa II Oktofianus Teti masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II hadir secara daring dari Rutan Kelas II B Kupang dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.,

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Olm